



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**NOMOR : 76/HK.03.1-Kpt/9203/KPU-Kab/X/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara;
- b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak tentang Pembentukan Satuan Tugas/Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
  5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemabngunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Larangan Penerimaan Gratifikasi, Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi dan Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
14. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.

Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak Nomor : 75/SDM.11/9203/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS/UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK.**

KESATU : Menetapkan Struktur/Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak.

KEDUA : Struktur/Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN FAKFAK**

**KETUA,**

ttd

**DIHURU DEKRY RADJALOA**

Salinan sesuai dengan aslinya


Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak

SEKRETARIS,

**MUHAMAD IKHSAN PAYAPO, SH**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal KPU RI di Jakarta;
3. Ketua KPU Provinsi Papua Barat di Manokwari;
4. Sekretaris KPU Papua Barat di Manokwari;
5. Arsip.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Fakfak  
Nomor : 76/HK.03.1-Kpt/9207/KPU-Kab/X/2021  
Tanggal : 5 Oktober 2021  
Tentang : Pembentukan Satuan Tugas/ Unit  
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Fakfak

**STRUKTUR / SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FAKFAK**

PENGARAH : 1. Dihuru Dekry Radjaloa, SP  
2. Hasanudin Rettob, S.Pdi  
3. Herman Bugis, SH  
4. Abdon Retraubun, SE  
5. Yanuaris Kery Meak, S.Sos

KETUA : Muhammad Ikhsan Payapo, SH  
SEKRETARIS : Yermi Jitmau, SH  
ANGGOTA : 1. Rahmat Eko Widyanto, S.Sos  
2. La Uca  
3. Fahril Rahman Payapo, SP  
4. Yeheder Muhamad Ali

Ditetapkan di : Fakfak

Pada Tanggal : 5 Oktober 2021

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN FAKFAK**

**KETUA,**

ttd

**DIHURU DEKRY RADJALOA**

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat KPU Kabupaten Fakfak

SEKRETARIS,

SEKRETARIAT

MUHAMAD IKHSAN PAYAPO, SH